

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 65/BL/2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH DI  
BIDANG AKUNTANSI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI  
DAERAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah sebagai Pihak yang mewakili Daerah dalam menerbitkan laporan keuangan wajib bertanggung jawab atas keakuratan dan relevansi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan;
- b. bahwa Kepala Daerah perlu memiliki pedoman untuk menyusun surat pernyataan tentang laporan keuangan untuk periode yang disajikan dalam Prospektus dan kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah Di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURAT PERNYATAAN DAERAH DALAM BIDANG AKUNTANSI.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Daerah Dalam Bidang Akuntansi diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.16 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.16 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk Penyusunan Surat Pernyataan Daerah Dalam Bidang Akuntansi yang digunakan sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah yang disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan pada atau setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 April 2007  
**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 65/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

**PERATURAN NOMOR VIII.G.16: PEDOMAN PENYUSUNAN SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH DI BIDANG AKUNTANSI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH**

1. Seluruh definisi yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, berlaku pula untuk Peraturan ini.
2. Daerah wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK Surat Pernyataan Kepala Daerah Dalam Bidang Akuntansi, selanjutnya disebut Surat Pernyataan, tentang laporan keuangan untuk periode yang disajikan dalam Prospektus dan kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan.
3. Surat Pernyataan ini merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
4. Susunan dan isi Surat Pernyataan adalah sebagai berikut :

a. Tanggal Surat Pernyataan

Tanggal penandatanganan Surat Pernyataan agar disesuaikan dengan tanggal penandatanganan *Comfort Letter* oleh Akuntan, yaitu maksimal 14 (empat belas) hari sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah menjadi efektif.

b. Alamat Surat Pernyataan

Surat Pernyataan ditujukan kepada Bapepam dan LK dengan tembusan yang ditujukan kepada Akuntan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus.

c. Isi Surat Pernyataan

Isi Surat Pernyataan yang meliputi:

- 1) kesesuaian standar akuntansi yang dianut oleh Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal dengan menunjuk langsung peraturan yang berhubungan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu pula diberikan penjelasan ringkas tentang kekhususan Daerah;
- 2) pernyataan bahwa semua "Aset" pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pos aset yang penting, baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
- 3) pernyataan bahwa semua "Kewajiban" pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pos kewajiban yang penting baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 65/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-2-

- 4) pernyataan bahwa seluruh "Ekuitas Dana" pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pos ekuitas dana yang penting baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
- 5) pernyataan bahwa seluruh "Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran" pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pos Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang penting baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
- 6) pernyataan bahwa semua "Komitmen dan Kontinjensi" yang ada dalam periode laporan keuangan pada Prospektus telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Jika tidak terdapat komitmen dan kontinjensi dimaksud, agar dinyatakan secara jelas;
- 7) pernyataan bahwa seluruh "kejadian penting setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan yang mempengaruhi laporan keuangan telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan", dan seluruh "kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini yang mempengaruhi posisi keuangan dan pendapatan Daerah sudah diungkapkan dalam Surat Pernyataan", serta seluruh "kejadian penting setelah tanggal Surat Pernyataan ini sampai dengan tanggal efektif akan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan Akuntan segera setelah kejadian penting tersebut";
- 8) pernyataan bahwa seluruh informasi keuangan Proyek yang akan dibiayai oleh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah ini, antara lain nilai Proyek dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan, telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan; dan
- 9) pernyataan tentang "Hal-hal penting lainnya", antara lain mengenai:
  - a) seluruh hasil atau risalah rapat Pemerintah Daerah dan DPRD sampai dengan tanggal laporan Akuntan telah diperlihatkan atau disampaikan kepada Akuntan;
  - b) sampai dengan "Tanggal Laporan Akuntan" tidak ada sengketa yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perjanjian pinjaman, dan lainnya;
  - c) tidak ada tuntutan atau gugatan yang timbul karena pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun pendapatan Daerah selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 65/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-3-

- d) seluruh transaksi Daerah dengan Pihak luar selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan dilaksanakan secara wajar serta tidak ada pejabat-pejabat Daerah yang mempunyai kepentingan langsung di dalam Daerah yang mengadakan transaksi dengan Daerah;
  - e) semua catatan akuntansi dan keuangan telah diperlihatkan kepada Akuntan dan tidak ada yang disembunyikan;
  - f) tidak ada transaksi lain dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan;
  - g) tidak ada kecurangan maupun ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan; dan
  - h) hal-hal seperti tersebut dalam huruf a) sampai dengan huruf g) yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektif telah dijelaskan dalam surat pernyataan atau disampaikan langsung kepada Bapepam dan LK serta Akuntan.
- d. Penandatanganan Surat Pernyataan
- Surat Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah bersama seorang pejabat Daerah yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2007

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany**

NIP. 060063058